



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Soeharto KM. 5 Kalierang Selomerto Telp. (0286) 321049 – Fax. (0286) 3321148

Website : dpupr.wonosobokab.go.id, email : dpupr@wonosobokab.go.id

WONOSOBO 56361

DOKUMEN AMANDEMEN KONTRAK

AMANDEMEN I SURAT PERJANJIAN

Nomor : 050/02472.3/PPK-SDA/DPUPR/2021

Tanggal : 28 Oktober 2021

ATAS SURAT PERJANJIAN

Nomor : 050/02442/PPK-SDA/DPUPR/2021

Tanggal : 27 Oktober 2021

KEGIATAN	:	PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEKERJAAN	:	REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I DESA MRICA (343)
LOKASI	:	DESA PERBOTO KECAMATAN KALIKAJAR
NILAI KONTRAK	:	Rp 1.971.556.000,00
TERBILANG	:	satu miliar sembilan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus lima puluh enam ribu Rupiah
JANGKA WAKTU	:	60 (enam puluh) Hari Kalender
TAHUN ANGGARAN	:	2021

PENYEDIA JASA :

CV. TONGGAK AMPUH

Jetis Rt 004/006 Pacarmulyo Leksono

Kabupaten Wonosobo

No : Perm.Uitzet/CV.TA/12.1/X/2021
Lamp : -
Hal : Permohonan Uitzet

Wonosobo , 27 Oktober 2021

Kepada,

Yth. Pejabat Pembuat Komitmen **Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota**
Pekerjaan : **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Desa Mrica (343)**
Di Wonosobo

Dengan hormat,

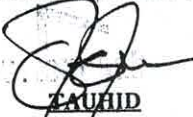
Sehubungan dengan ditunjuknya perusahaan kami pada Kegiatan **Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder Pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Dibawah 1000 Ha Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota** untuk mengerjakan Paket Pekerjaan : **Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Desa Mrica (343)**

Berkaitan dengan hal tersebut, demi kelancaran jalannya pelaksanaan pekerjaan tersebut, dengan ini kami selaku pelaksana pekerjaan yang ditunjuk memohon diadakannya uitzet bersama ke Lapangan Guna penentuan dan penyesuaian dengan gambar perencanaan yang sudah ada.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

CV. TONGGAK AMPUH


FAUHID
Direktur

TEMBUSAN Kepada Yth ;

1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Wonosobo (sebagai laporan);
2. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Wonosobo;
3. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan;
4. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jl. Soeharto KM 5 Kalierang, Selomerto Telp. (0286) 321049, Fax. 33221148
Website : dpupr.wonosobokab.go.id, e-mail : dpupr@wonosobokab.go.id
WONOSOBO 56361

AMANDEMEN I SURAT PERJANJIAN

Nomor : 050/02472.3/PPK-SDA/DPUPR/2021

Tanggal : 28 Oktober 2021

ATAS SURAT PERJANJIAN

Nomor : 050/02442/PPK-SDA/DPUPR/2021

Tanggal : 27 Oktober 2021

UNTUK

**KEGIATAN PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PRIMER DAN SEKUNDER PADA DAERAH
IRIGASI YANG LUASNYA DI BAWAH 1000 HA DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN / KOTA
PEKERJAAN REHABILITASI JARINGAN IRIGASI D.I DESA MRICA (343)**

Amandemen SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Amandemen Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Wonosobo pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun 2021 antara EKO PREMONO, ST, MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen, yang bertindak untuk dan atas DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, yang berkedudukan di Jl. Soeharto Km 5 Kalierang Selomerto Wonosobo, berdasarkan Surat Keputusan KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Nomor 954/03820/2021 tanggal 1 September 2021 selanjutnya disebut "**Pejabat Pembuat Komitmen**" dan T A U H I D, DIREKTUR, yang bertindak untuk dan atas nama CV. TONGGAK AMPUH, yang berkedudukan di Jetis Rt 004/006 Pacarmulyo Leksono, berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar No. 23 tanggal 29 April 2014, Notaris Susetyorini, SH, selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016;
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerinyah Melalui Penyedia.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA :

- a. Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan
- b. Amandemen kontrak ini telah diketahui dan disetujui oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo selaku Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Nomor 050/02472.2/PPK-SDA/DPUPR/2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Kegiatan Pembangunan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer Dan Sekunder pada Daerah Irigasi Yang Luasnya Di Bawah 1000 Ha Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Desa Mrica (343);

PPK	Penyedia
	8

- c. Penyedia telah menyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Amandemen kontrak ini;
- d. PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Amandemen kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- e. PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Amandemen kontrak ini masing-masing pihak:
 1. telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 2. menandatangani Amandemen kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 3. telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Amandemen kontrak ini;
 4. telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Amandemen kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perubahan perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kedungnongko dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

-tetap-

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

-tetap-

Pasal 3

HARGA AMANDEMEN KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

-tetap-

Pasal 4

DOKUMEN AMANDEMEN KONTRAK

1. --tetap--

Semula :

2. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

Semula :

- a. Adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Amandemen kontrak;
- e. Syarat-Syarat umum amandemen kontrak;
- f. Spesifikasi Teknis; dan
- g. Gambar-Gambar;

PPK	Penyedia
	

Menjadi :

1. Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:

- a. Amandemen I Surat Perjanjian ;
- b. Surat Perjanjian;
- c. Surat Penawaran berikut Daftar Kuantitas/Keluaran dan Harga;
- d. Syarat-Syarat Khusus Amandemen kontrak;
- e. Syarat-Syarat umum amandemen kontrak;
- f. Spesifikasi Teknis; dan
- g. Gambar-Gambar;

Pasal 5

MASA AMANDEMEN KONTRAK

1. --tetap--
2. --tetap--
3. --tetap--

DENGAN DEMIKIAN, Pejabat Penandatangan Amandemen kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Amandemen kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Amandemen kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan materai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi materai.

Untuk dan atas nama PPK
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Penyedia,
CV. TONGGAK AMPUH


EKO PREMONO, ST, MM

NIP. 19740905 200501 1 006



TAUHID

Direktur

MENGETAHUI :
KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN WONOSOBO


NURUDIN ARDIYANTO, ST, MT

Pembina Tk. I

NIP. 19731021 200003 1 003